



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II TUJUAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan adalah :

- a. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan yang didelegasikan meliputi :

- a. perizinan; dan
- b. non perizinan.

Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 5

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. rekomendasi;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan;
- h. surat keterangan; dan
- i. legalisasi.

Pasal 6

Rincian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Camat wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 369) dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 1